



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/214 /KEP/46/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR,
DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, sehingga perlu melakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada kondisi darurat sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan Buletin Prakiraan Musim Hujan 2022/2023 Jawa Tengah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Semarang Tahun XII No. 02 bulan September 2022, Surat Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/8731/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Antisipasi Bencana Tanah Longsor, dan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 545.5/8022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Antisipasi Tanah Longsor, perlu melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terjadinya bencana yang disebabkan atas tingginya curah hujan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
/	/	/	/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian Kegiatan dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.

KEDUA : Dalam rangka penanganan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam penanggulangan bencana untuk mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang secara cepat, tepat, terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana pada masa siaga darurat;
- c. melakukan upaya pengurangan risiko akibat ancaman bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang dengan memperbaiki dan menyiapkan infrastruktur yang rentan terhadap ancaman dimaksud; dan
- d. melaporkan secara insidental maupun periodik kejadian bencana di wilayah Kabupaten Magelang pada tahap siaga darurat kepada Bupati Magelang maupun instansi terkait lainnya.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPPD	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
/	/	/	/

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			